



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan disiplin, mendorong profesionalis, dan meningkatkan kinerja PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu diatur tentang penegakan disiplin;
 - b. bahwa kedisiplinan merupakan syarat mutlak dalam perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2799);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam bentuk uang.
12. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh atasan langsung, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi CPNS.

BAB II KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari dalam seminggu, mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
 1. masuk pukul 07.30 Wita,
 2. waktu istirahat dari jam 12.00 Wita sampai dengan 13.00 Wita; dan
 3. pulang pukul 16.00 Wita.

- b. Hari Jumat :
 - 1. Masuk pukul 07.30 Wita;
 - 2. Waktu istirahat dari pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.30; dan
 - 3. Pulang pukul 16.30 Wita.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), pada :
 - a. unit kerja/satuan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat seperti; Rumah Sakit dan Puskesmas; dan
 - b. unit pendidikan, mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA.
- (4) Pengaturan lebih lanjut pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Kepala SKPD yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada saat masuk kerja, keluar istirahat, masuk setelah istirahat dan pada saat pulang kerja.
- (3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual apabila:
 - a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diadakan atau mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. PNS belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik;
 - c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
 - d. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan kerusuhan.
- (5) Format Laporan Kehadiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap disiplin PNS, akan diberi hukuman dengan tingkatan :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 6

- (1) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada PNS yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan PNS.
- (2) Kewajiban dan larangan yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin PNS.
- (3) Format keputusan hukuman disiplin yang dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesatu
Hukuman Disiplin Ringan**

Pasal 7

- (1) PNS akan diberikan teguran lisan, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) PNS akan diberikan teguran tertulis, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) PNS akan diberikan pernyataan tidak puas secara tertulis apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

**Bagian Kedua
Hukuman Disiplin Sedang**

Pasal 8

- (1) PNS akan diberikan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, apabila tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) PNS akan diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua Puluh) hari kerja;
- (3) PNS akan diberikan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua Puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

**Bagian Ketiga
Hukuman Disiplin Berat**

Pasal 9

- (1) PNS akan diberikan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja.
- (2) PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu akan diberikan sanksi pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja.

- (3) PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu akan diberikan sanksi pembebasan dari jabatan, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (4) PNS akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Pasal 10

- (1) Perhitungan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah akan dihitung secara kumulatif selama satu tahun sejak bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan.
- (2) Perhitungan Karen terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya, dilakukan secara kumulatif apabila sampai 7,5 (tujuh setengah jam), maka dianggap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang menangani kepegawaian wajib :
 - a. setiap akhir bulan menyampaikan informasi mengenai kehadiran PNS kepada Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, dan para Kabag/Kabid di SKPD; dan
 - b. menyampaikan informasi mengenai akumulasi PNS yang tidak mematuhi jam kerja dan telah memenuhi ketentuan untuk dijatuhi hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang, dengan tembusan kepada atasan langsung dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang menerima informasi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi disiplin oleh Atasannya.

- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi secara hierarki.
- (2) Bagi para pejabat eselon IV, III dan PNS yang menurut tugas dan tanggung jawabnya langsung di bawah Kepala SKPD, hukuman disiplin dijatuhkan oleh Kepala SKPD, kecuali hukuman disiplin berat.
- (3) Bagi pejabat fungsional, hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang memberikan penilaian pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Sasaran Kinerja PNS (SKP).

Pasal 14

Setiap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, tembusan suratnya disampaikan kepada :

- a. Atasan Pejabat yang berwenang; dan
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

BAB IV PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 15

- (1) PNS yang dikenakan sanksi hukuman disiplin akan diberikan pemotongan terhadap tambahan penghasilan setiap bulannya.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah hari tidak masuk kerja;
 - b. keterlambat masuk kerja, yang dihitung berdasarkan menit;
 - c. pulang sebelum waktunya, yang dihitung berdasarkan menit;
 - d. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - e. pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (3) Pemotongan dihitung menurut prosentase, format daftar pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari ketidakhadiran.
- (2) PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepada PNS yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, dengan jumlah pemotongan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (5) PNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan tugas belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (6) Dikecualikan dari ayat (2) jika PNS yang terlambat masuk kantor karena alasan yang jelas dan telah mendapat persetujuan dari atasan langsung serta mengisi surat keterangan sebagaimana format dalam Lampiran huruf A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 16 ayat (1), bagi PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut :
 - a. menjalani cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan;
 - b. menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan, tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan; dan
 - c. karena sakit, dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja bagi yang tidak menyampaikan surat keterangan dari dokter.
- (2) PNS yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. PNS yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Puskesmas atau rumah sakit;
 - b. PNS yang menjalani rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - c. PNS wanita yang mengalami gugur kandungan dan PNS yang mengalami kecelakaan dalam hal menjalankan tugas kewajibannya.
- (3) PNS wanita yang melaksanakan persalinan yang ketiga dan seterusnya sejak diangkat sebagai CPNS dikenakan potongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Disiplin PNS, dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. hukuman disiplin ringan, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja :
 - 1. sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - 2. sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - 3. sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman disiplin sedang, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja :
 - 1. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2. sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - 3. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Hukuman disiplin berat, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja :

1. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 3. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
 4. tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan, jika PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) sampai dengan angka 3), bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS, terhadap PNS yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4) diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka Tambahan Penghasilan PNS yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak PNS yang bersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

Pasal 19

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tidak diberikan tambahan penghasilan selama dalam masa pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka Tambahan Penghasilan PNS yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri dibayarkan kembali terhitung sejak PNS yang bersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas

BAB V
PEMBERLAKUAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 20

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf c angka 1), angka 2), angka 3), dan ayat (2) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari kelima belas setelah PNS menerima hukuman disiplin, apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan.
- (3) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2), diberlakukan mulai bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan.
- (4) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 3) bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
- (5) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 4) diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak hari ke lima belas setelah PNS menerima hukuman disiplin.
- (6) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal PNS dijatuhi lebih dari satu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, maka terhadap PNS yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.
- (2) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, maka terhadap PNS yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan hukuman disiplin yang terakhir.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 September 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013 NOMOR
46

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT SURAT KETERANGAN

PERMOHONAN IJIN/PEMBERITAHUAN*)

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Unit :
Organisasi :

Dengan ini mengajukan Permohonan Ijin untuk Tidak Masuk Kerja/Ijin Pulang Sebelum waktunya/Pemberitahuan Terlambat Masuk Kerja/.....*)
selama.....hari/jam/menit*), pada hari....., tanggal.....dengan alasan, yaitu.....
.....
.....
.....

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum

Menyetujui/Tidak Menyetujui*)

Hormat kami

.....

.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

B. PERSENTASE PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KARENA TERLAMBAT MASUK KERJA

KETERLAMBATAN (TL)	WAKTU	PRESENTASE POTONGAN
TL 1	1 menit s/d 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s/d 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s/d 91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

C. PERSENTASE PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KARENA PULANG SEBELUM WAKTUNYA

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	WAKTU	PRESENTASE POTONGAN
PSW 1	1 menit s/d 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s/d 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s/d 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

D. DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

No	Nama	Jabatan /Eselon	Gol	Besarnya TP	Potongan				PPh 21	Jumlah yang diterima	Tanda Tangan
					Ketidak Hadiran	Hukum Disiplin lain	Jumlah Potongan	Jumlah setelah di Potongan			
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9(5-8)	10	11	12

Tenggarong, 20...

Mengetahui/Menyetujui
Kepala SKPD

Dibuat oleh

.....

.....

Dibayarkan oleh
Bendahara Pengeluaran

.....

E. LAPORAN KEHADIRAN

Periode :
 No Absen :
 Nama :

Unit Kerja :
 Jabatan :

Keterangan :

TM : Tidak Masuk
 PC : Pulang Cepat

LK : Lama Kerja
 LH : Lama Hadir

IK : Istirahat Keluar
 IM : Istirahat Masuk
 LI : Lama Istirahat

Tanggal	Jadwal Kerja	Masuk	IK	IM	Pulang	TM	Telat	PC	Lembur	LK	LH	LI	Keterangan
Total Hari :													

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI